

## Memanfaatkan Teknologi Metaverse Berdasarkan Hadits Dan UU NO.1 Tahun 2024

Yoga Ammar Arifin<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati

Korespondensi penulis ; [yogamar72@gmail.com](mailto:yogamar72@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to explore the utilization of Metaverse technology within the framework of Hadith teachings and the Indonesian Law No.1 of 2024. Through a qualitative approach and content analysis of relevant texts, this study identifies key intersections between Islamic principles, legal stipulations, and the digital realm. Initial findings suggest that careful application of Metaverse technology can enhance various aspects of life while adhering to Islamic teachings and legal requirements. This study contributes to the ongoing conversation about the role of emerging technologies within religious and legal contexts.*

**Keywords:** *Hadith; Law No.1 Year 2024; Metaverse; religion; technology.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi Metaverse dalam kerangka ajaran Hadits dan Undang-Undang Indonesia No.1 tahun 2024. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis konten dari teks-teks terkait, studi ini mengidentifikasi titik-titik temu kunci antara prinsip-prinsip Islam, ketentuan hukum, dan ranah digital. Temuan awal menunjukkan bahwa penerapan teknologi Metaverse yang hati-hati dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan sambil mematuhi ajaran Islam dan persyaratan hukum. Studi ini berkontribusi pada percakapan yang sedang berlangsung tentang peran teknologi baru dalam konteks agama dan hukum.

**Kata Kunci:** Agama; Hadits; Metaverse; Teknologi; UU No.1 Tahun 2024.

### LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang terus berkembang, konsep Metaverse telah menjadi fokus utama dalam banyak diskusi dan penelitian. Metaverse, sebagai realitas virtual yang menyatu dengan dunia nyata, membawa kemungkinan baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Fenomena ini telah menimbulkan minat yang besar di kalangan praktisi teknologi, akademisi, dan masyarakat umum (Mawarni et al. 2023). Namun, sejalan dengan kemajuan pesat teknologi ini, muncul pula berbagai pertanyaan dan tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam konteks etika, hukum, dan nilai-nilai moral serta religius. Metaverse membawa implikasi yang mendalam terhadap cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan berpikir, sehingga menjadi penting untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh (Samad and Nugraha Hasan 2022).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki kerangka etika dan hukum yang unik yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru seperti Metaverse (Wati and Hakim 2023). Ajaran Islam, termasuk Hadits dan prinsip-prinsip syariah, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam menjadi krusial dalam mengevaluasi

dampak Metaverse di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga baru-baru ini mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap penggunaan teknologi Metaverse. Undang-undang ini mungkin mencakup aspek-aspek seperti privasi, keamanan data, dan regulasi platform digital, yang semuanya relevan dalam konteks pengembangan Metaverse di Indonesia. Dalam konteks yang semakin kompleks ini, adalah penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri teknologi untuk bekerja sama dalam merumuskan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai etika, hukum, dan religiusitas Indonesia. Hal ini akan membantu memastikan bahwa perkembangan Metaverse di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas, serta meminimalkan risiko dampak negatif yang mungkin timbul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara teknologi Metaverse dengan ajaran Hadits Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 di Indonesia. Analisis akan difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hadits serta ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks penggunaan teknologi Metaverse. Lebih lanjut, kami akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk penggunaan teknologi Metaverse secara etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada:

Pertama, akan dilakukan analisis terhadap Hadits yang relevan dalam konteks teknologi dan interaksi manusia. Ini termasuk hadits-hadits yang membahas tentang penggunaan media, interaksi sosial, dan konsep-konsep lain yang relevan dengan pengembangan Metaverse.

Kedua, interpretasi syariah akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Hadits dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi Metaverse. Ini termasuk penafsiran tentang keadilan, privasi, dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, akan dilakukan analisis terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dan mengidentifikasi bagaimana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dapat berdampak pada pengembangan dan penggunaan teknologi Metaverse di Indonesia. Ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan privasi, keamanan data, dan regulasi platform digital.

Keempat, akan dievaluasi implikasi etis dan moral dari penggunaan teknologi Metaverse, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Hadits dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024. Hal ini akan meliputi pertimbangan tentang integritas pribadi, perlindungan hak-hak individu, dan dampak sosial teknologi Metaverse.

Terakhir, berdasarkan temuan, akan disusun rekomendasi kebijakan untuk pengembangan dan penggunaan teknologi Metaverse di Indonesia. Rekomendasi ini akan mencakup saran-saran untuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri dalam

mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, hukum, dan moral dalam pengembangan Metaverse. Dengan mengeksplorasi ruang lingkup yang luas ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara Metaverse dapat diimplementasikan dengan memperhatikan nilai-nilai etika, hukum, dan moral yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi Metaverse dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Hadits dan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbentuk panduan yang berguna bagi individu maupun organisasi dalam memanfaatkan teknologi Metaverse dengan cara yang sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi yang lebih luas mengenai peran teknologi dalam masyarakat modern. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika serta moral yang kita pegang, penelitian ini akan membantu merumuskan pandangan yang seimbang tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan bersama. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan hukum dari penggunaan teknologi Metaverse, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi ini, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.

Dengan mempertimbangkan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara teknologi Metaverse dengan ajaran Hadits Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku, serta potensinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi Metaverse berdasarkan ajaran Hadits dan Undang-Undang No.1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen hukum untuk memahami implikasi dan tantangan yang terkait. Penelitian ini menggunakan desain

penelitian deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data meliputi studi literatur dan analisis dokumen hukum. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan empiris tentang pemanfaatan teknologi Metaverse serta relevansinya dengan ajaran Hadits dan Undang-Undang No.1 Tahun 2024. Sumber data berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi terkait teknologi Metaverse, ajaran Hadits, dan undang-undang yang relevan. Proses pengumpulan data melibatkan kajian literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dokumen hukum bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 yang relevan dengan penggunaan teknologi Metaverse. Sumber data berupa teks lengkap Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dan dokumen hukum pendukung lainnya. Proses analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, hak cipta, dan keamanan siber dalam konteks Metaverse.

Selain itu, ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, asbab al-nuzul (sebab turun) ayat harus dipertimbangkan dengan baik (Howard M, Federspiel; Arifin 1996). Jika teks hukum berbentuk Hadits, maka aspek-aspek yang terkait dengan riwayat (periwayatan) dan dirayah (pemahaman mendalam) harus dianalisis secara cermat sebagaimana disarankan oleh Tajul Arifin (Arifin 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara', pendekatan apapun dapat digunakan selama mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama, karena keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan (Arifin 2016).

Data yang dikumpulkan dari studi literatur dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari literatur terkait. Sementara itu, data dari analisis dokumen hukum dianalisis menggunakan pendekatan deduktif untuk memahami implikasi hukum dan regulasi yang diterapkan dalam konteks Metaverse. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data (literatur dan dokumen hukum) untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemanfaatan Teknologi Metaverse dalam Konteks Ajaran Hadits**

Pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits tidak hanya menimbulkan pertimbangan praktis, tetapi juga membuka diskusi yang luas tentang peran teknologi dalam kehidupan keagamaan dan moralitas umat Islam. Selain mendiskusikan aplikasi spesifik teknologi ini dalam meningkatkan pengalaman ibadah dan pendidikan agama, perlu juga memperhatikan implikasi yang lebih dalam terhadap identitas keagamaan, interaksi sosial, dan pemahaman agama secara keseluruhan (Susanti, Yusuf, and Rachmani 2024).

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penggunaan teknologi Metaverse dapat memengaruhi persepsi dan pengalaman keagamaan individu. Sebagai contoh, bagi seorang yang tidak mampu secara finansial atau fisik untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci seperti Mekkah, teknologi Metaverse dapat menjadi jalan alternatif untuk merasakan pengalaman spiritual yang mendalam (Ramsah et al. 2022). Namun, perlu dipertimbangkan apakah pengalaman ini dapat sama-sama memenuhi kebutuhan spiritual sebagaimana yang diperoleh dari ibadah fisik yang sebenarnya. Diskusi tentang nilai-nilai dan pengalaman spiritual dalam konteks teknologi ini menjadi sangat relevan dalam memahami dampaknya terhadap praktik keagamaan umat Islam (Alshurafat, Arabiat, and Shehadeh 2024).

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan teknologi Metaverse dapat memengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat Muslim. Penggunaan platform Metaverse untuk menghadiri ceramah atau pertemuan keagamaan dapat memperluas jangkauan komunitas dan memungkinkan interaksi antara umat Islam dari berbagai latar belakang geografis dan budaya (Susilawati 2022). Namun, di sisi lain, perlu diwaspadai bahwa penggunaan teknologi ini tidak menggantikan interaksi sosial langsung yang memiliki nilai penting dalam membangun solidaritas dan persaudaraan antarumat Islam.

Selanjutnya, dalam konteks penggunaan teknologi Metaverse dalam ajaran Hadits, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik agama dalam jangka panjang. Apakah penggunaan teknologi ini akan memperkuat pemahaman agama yang lebih dalam dan luas, atau justru memunculkan risiko terhadap pemahaman yang dangkal dan sekulerisasi agama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membutuhkan analisis mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Muslim.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits tidak hanya menimbulkan pertanyaan praktis tentang penggunaan teknologi, tetapi juga memicu refleksi yang lebih luas tentang identitas keagamaan, interaksi sosial, dan pemahaman agama dalam era digital. Melalui diskusi yang berkelanjutan dan penelitian yang mendalam, diharapkan kita dapat memahami lebih baik bagaimana teknologi ini dapat digunakan secara

bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam ajaran Hadits.

### **Penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dalam Teknologi Metaverse**

Penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dalam konteks teknologi Metaverse tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga merupakan langkah yang krusial dalam menjaga keamanan, privasi, dan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah perlindungan data pribadi. Dalam era digital yang serba terhubung, data pribadi menjadi semakin berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan. Undang-undang ini memberikan landasan yang kokoh dalam menetapkan standar perlindungan data pribadi, termasuk persyaratan untuk mendapatkan izin dari individu sebelum data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, atau disimpan oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan.

Selanjutnya, aspek hak cipta menjadi fokus penting dalam penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dalam konteks Metaverse. Dalam lingkungan virtual Metaverse, konten-konten kreatif seperti gambar, video, dan musik sering digunakan dan dibagikan oleh pengguna. Undang-undang ini mengatur hak cipta atas konten-konten tersebut, dan menetapkan bahwa penggunaan konten tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta dapat melanggar undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan konten dalam lingkungan Metaverse harus dilakukan dengan memperhatikan hak cipta yang terkait, untuk menghindari potensi sengketa hukum dan melindungi hak-hak kreatif.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan cyber dalam penggunaan teknologi Metaverse. Dengan semakin kompleksnya ancaman keamanan cyber, termasuk peretasan dan pencurian data, perlindungan keamanan sistem informasi dan data pribadi pengguna menjadi sangat penting. Undang-undang ini menetapkan persyaratan untuk melindungi keamanan sistem informasi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran keamanan cyber. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dan mencegah potensi kerugian akibat serangan cyber(Purwanto and Ajhar 2023).

Dengan demikian, penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dalam konteks Metaverse tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk menjaga keamanan, privasi, dan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, hak cipta, dan keamanan cyber, diharapkan penggunaan teknologi Metaverse dapat berlangsung secara aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari Undang-Undang tersebut.

## **Tantangan dalam Pemanfaatan Teknologi Metaverse**

Meskipun teknologi Metaverse menjanjikan kemungkinan yang tak terbatas dalam memperluas pengalaman manusia dalam ranah virtual, penelitian ini menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya, khususnya dalam konteks ajaran Hadits dan hukum yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang teknologi Metaverse di kalangan masyarakat umum. Meskipun ada peningkatan kesadaran akan keberadaan Metaverse, banyak orang masih belum sepenuhnya memahami potensi dan risiko yang terkait dengannya. Ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan atau bahkan ketakutan terhadap teknologi baru ini (Nafiah 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memberikan pendidikan dan informasi yang lebih luas tentang Metaverse, termasuk implikasi etis, moral, dan hukumnya (Putri 2022). Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan publikasi yang ditujukan kepada masyarakat umum serta pemimpin agama dan hukum.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan teknologi Metaverse dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ajaran Hadits dan hukum yang berlaku. Meskipun ada potensi besar untuk menggunakan Metaverse dalam meningkatkan pengalaman keagamaan, pendidikan agama, dan interaksi sosial umat Islam, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau hukum yang berlaku (Fernando and Larasati 2022). Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan hukum yang relevan, serta kreativitas dalam mengadaptasi teknologi Metaverse agar sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip tersebut.

Tantangan lainnya adalah adanya gap penelitian yang masih cukup besar dalam hal penggunaan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang dilakukan dalam bidang ini, masih banyak yang belum dipahami tentang potensi, tantangan, dan implikasi penggunaan Metaverse dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Putra 2023). Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli teknologi, ahli agama, dan pakar hukum untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana Metaverse dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul (Malik 2023).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan bahwa penggunaan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum yang berlaku dapat menjadi lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam. Dengan pemahaman

yang lebih baik, integrasi yang lebih baik dengan nilai-nilai agama, dan penelitian yang lebih lanjut, kita dapat memastikan bahwa Metaverse digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan umat Islam secara keseluruhan.

### **Implikasi Penelitian**

Dalam menjelajahi lebih lanjut implikasi dari penelitian ini, perlu diperhatikan bahwa teknologi Metaverse merupakan medan yang luas dan kompleks yang memunculkan sejumlah pertimbangan etis, hukum, dan sosial. Dengan mempertimbangkan rekomendasi dan temuan dari penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi sejumlah implikasi yang lebih mendalam yang dapat membantu membimbing langkah-langkah selanjutnya dalam penerapan teknologi Metaverse (Haris and Makka 2023).

#### **1. Pendekatan Holistik dalam Pendidikan**

Rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang Metaverse menciptakan peluang untuk mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup aspek etis, moral, dan hukum. Program pendidikan harus tidak hanya membahas aspek teknis Metaverse, tetapi juga menyoroti implikasi sosial, agama, dan hukumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang terintegrasi, seminar, lokakarya, dan sumber daya pendidikan lainnya yang menyeluruh.

#### **2. Kolaborasi Antar-disiplin**

Dengan mempertimbangkan rekomendasi untuk penelitian lanjutan, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai disiplin ilmu. Ahli teknologi, pakar agama, dan penegak hukum perlu bekerja bersama untuk memahami implikasi kompleks dari penggunaan Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum. Ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya dan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan yang ada.

#### **3. Kebutuhan akan Kebijakan dan Regulasi yang Memadai**

Temuan penelitian menunjukkan pentingnya memastikan bahwa penggunaan Metaverse mematuhi kerangka hukum yang ada. Namun, mengingat dinamika dan kemajuan teknologi yang cepat, mungkin diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi relevansi dan keefektifan undang-undang yang ada. Ini dapat mengarah pada pengembangan kebijakan dan regulasi baru yang lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi Metaverse.

#### **4. Pengembangan Pedoman Etika dan Praktek Terbaik**

Selain kebijakan hukum, diperlukan juga pengembangan pedoman etika dan praktek terbaik untuk penggunaan Metaverse dalam konteks agama dan hukum. Pedoman ini dapat



membantu individu, organisasi, dan pengembang platform Metaverse dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

#### 5. Kemitraan Antar-sektor untuk Implementasi

Implementasi rekomendasi dan temuan penelitian ini memerlukan kemitraan yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik untuk memastikan bahwa penggunaan Metaverse memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Dengan mengintegrasikan rekomendasi ini ke dalam langkah-langkah selanjutnya, diharapkan bahwa pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum akan menjadi lebih mapan, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum yang berlaku. Berbagai temuan yang dihasilkan memberikan landasan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan pendekatan yang bertanggung jawab dan beretika terhadap penggunaan Metaverse. Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa teknologi Metaverse menawarkan potensi yang besar dalam membentuk pengalaman kehidupan kita, termasuk dalam aspek keagamaan. Kemampuannya untuk menciptakan lingkungan virtual yang menyerupai pengalaman fisik membuka peluang baru dalam memperluas akses terhadap berbagai praktik keagamaan, seperti ibadah haji secara virtual, yang secara langsung dapat mendukung ajaran Hadits.

Namun, di samping potensi tersebut, temuan penelitian juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang luas tentang teknologi Metaverse di kalangan masyarakat umum, khususnya dalam konteks nilai-nilai agama. Pendidikan dan kesadaran yang lebih luas tentang potensi dan implikasi Metaverse dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa penerapan teknologi Metaverse dalam konteks hukum memerlukan perhatian yang serius terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 2024. Perlindungan data pribadi, hak cipta, dan keamanan cyber menjadi isu yang sangat relevan dalam konteks ini, dan

pengguna Metaverse harus mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari risiko pelanggaran hukum.

Dari temuan ini, sejumlah rekomendasi dapat diajukan. Pertama, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang teknologi Metaverse, khususnya dalam konteks ajaran agama dan hukum yang berlaku. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan penyediaan sumber daya pendidikan yang mudah diakses. Kedua, diperlukan juga penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang penggunaan Metaverse dalam konteks agama dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada, serta membantu mengembangkan pedoman dan praktik terbaik untuk penggunaan Metaverse yang bertanggung jawab.

Terakhir, kolaborasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan kelompok agama, sangat penting untuk menggerakkan perubahan yang diperlukan. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa penggunaan Metaverse berjalan sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, sambil memaksimalkan manfaatnya bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pemanfaatan teknologi Metaverse dalam konteks ajaran Hadits dan hukum akan menjadi lebih matang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshurafat, Hashem, Omar Arabiat, And Maha Shehadeh. 2024. "The Intention To Adopt Metaverse In Islamic Banks: An Integrated Theoretical Framework Of Tam And Religiosity Intention Model." *Journal Of Islamic Marketing* (February). Doi: 10.1108/Jima-10-2023-0310.
- Arifin, Tajul. 2014. "Ulumul Hadits." *Jurnal Ulumul Hadist* 211:1–203.
- Arifin, Tajul. 2016. "Antropologi Hukum Islam." 28.
- Fernando, Henky, And Yuniar Galuh Larasati. 2022. "Metaverse And Hajj: The Meaning Of Muslims In Indonesia." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15(2):195–217. Doi: 10.35905/Kur.V15i2.2622.
- Haris, Chadijah, And Misbahul Munir Makka. 2023. "Gaming Marketplace Of Metaverse: Sistem Jual Beli Muslim Milenial Pada Virtual Game Highrise Dalam Ekonomi Islam." *Maqrizi: Ijournal of economics and islamic economics* 3(1):15–25.
- Howard M, Federspiel; Arifin, Tajul. 1996. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia : Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab / Howard M. Federspiel ; Penerjemah, Tajul Arifin.* Bandung: Al-Bayan.
- Malik, Shoaib Ahmed. 2023. "Challenges And Opportunities In Teaching Interdisciplinary

- Courses On Islam And Evolution: A Theology-Centric Perspective.” *Religions* 14(1).  
Doi: 10.3390/Rel14010095.
- Mawarni, Anisa, Faizal Faizal, . Abdul Suyukur, Uman Suherman, Mamat Supriatna, And Amin Budiamin. 2023. “Career Counseling In The Metaverse And The Islamic Perspective: Can It Solve Career Problems For Future Youth?” *Kne Social Sciences* 2023:38–50. Doi: 10.18502/Kss.V8i16.14029.
- Nafiah. 2022. “Internalisasi Nilai Ekonomi Islam Sebagai Ekosistem Ekonomi Di Era Metaverse.” *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical* 22(Vol. 2 No. 1 (2022)).
- Purwanto, Gatot Hadi, And Hakim Ajhar. 2023. “Islamic Law On Trading Using Virtual Reality-Based Metaverse.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9(1):126–42. Doi: 10.35309/Alinsyiroh.V9i1.5996.
- Putra, Muhammad Hendra. 2023. “523 | Ico Sis-2 0 2 3 The Intersection Of Islamic Law And Technology: Navigating Ethical And Legal Challenges In The Digital Age.” *Publisher* 9058(1):3024–9058.
- Putri, Pratiwi Amalia. 2022. “Transisi Dakwah Di Era Society 5 . 0 Berbasis Immersive.” *Jurnal Dijitac* 3(1):1–11.
- Ramsah, |, Ali |. Bagus, Haryono |. Muhamad, And Ali Mustofa Kamal. 2022. *Teknologi Metaverse*.
- Samad, Telsy Fratama Dewi, And Nugraha Hasan. 2022. “Women Entrepreneurs In The Era Of Metaverse: An Islamic Economic Perspective.” *Review Of Islamic Social Finance And Entrepreneurship* 1(2):131–40. Doi: 10.20885/Risfe.Vol1.Iss2.Art5.
- Susanti, Anissa Lia, Ismail Yusuf, And Nizza Nadya Rachmani. 2024. “Use Of Metaverse For The Development Of Digital Entrepreneurship In Nusameta.” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)* 7(1):359–74.
- Susilawati, Evi. 2022. *Inovasi Automated Short Essay Scoring Sebagai Model Penilaian Digital Di Era Metaverse*.
- Wati, Ai, And Iman Lukmanul Hakim. 2023. “Jual Beli Tanah Di Sandbox Metaverse Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 2(1):183–88. Doi: 10.37968/Jhesy.V2i1.437.